

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

2025

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 7, 9
HLM**

**PERBUP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 15 Tahun 2024; PERDA No 8 Tahun 2021; PERDA No 7 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - a. Sumber pendapatan asli daerah; dan
 - b. Pendapatan transfer.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2025